



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENGENDALIAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa penduduk memegang peran penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, perlu pengendalian penduduk secara terencana, baik kuantitas, kualitas maupun mobilitasnya agar berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa perlu adanya pengaturan yang memadai kebutuhan daerah dalam rangka pengendalian penduduk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengendalian penduduk;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENDUDUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian Penduduk adalah usaha mempengaruhi pertumbuhan penduduk ke arah yang diinginkan melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.
2. Penduduk adalah banyaknya orang yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 (enam) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bermaksud untuk menetap.
3. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan mobilitas penduduk.
4. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
5. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran Penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

6. Mobilitas Penduduk adalah suatu gerakan Penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang melewati batas wilayah dalam periode waktu tertentu.
7. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan Penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
8. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
9. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan Penduduk dalam program kependudukan dan keluarga berencana Daerah.
10. Sistem Manajemen Data dan Informasi Kependudukan adalah sebuah sistem data dan informasi kependudukan berbasis teknologi informasi yang berisi tentang data dan peristiwa kependudukan serta keluarga yang berdasarkan pada prinsip satu data Indonesia.
11. Kelahiran adalah proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimulai dari tanda-tanda kelahiran hingga lahirnya bayi diikuti dengan pemotongan tali pusar dan keluarnya plasenta.
12. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setelah kelahiran hidup.

13. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
14. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
15. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Pengendalian Penduduk dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kemanusiaan;
- c. kekeluargaan;
- d. perlindungan;
- e. keterpaduan;
- f. partisipasi;
- g. keseimbangan
- h. manfaat; dan
- i. kesetaraan gender.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan serta mengoptimisasi upaya Pengendalian Penduduk.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mewujudkan pertumbuhan Penduduk yang seimbang dan berkualitas;
 - b. menyediakan data dan informasi kependudukan sebagai dasar penetapan kebijakan, dan pelaksanaan Pengendalian Penduduk; dan
 - c. mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b. peningkatan Kualitas Penduduk;
- c. Penataan Persebaran Penduduk
- d. pengarahan Mobilitas Penduduk;
- e. Advokasi dan KIE;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengendalian Kuantitas Penduduk dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. jumlah, struktur dan komposisi Penduduk;
 - b. pertumbuhan Penduduk; dan
 - c. persebaran Penduduk.
- (2) Pengendalian Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan.
- (3) Pengendalian Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. pendewasaan usia perkawinan; dan
 - b. pengaturan Kelahiran;
 - c. penurunan angka Kematian;
- (4) Pengendalian Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkelanjutan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendewasaan Usia Perkawinan

Pasal 6

Pendewasaan usia perkawinan diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.

Pasal 7

- (1) Upaya pendewasaan usia perkawinan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui KIE.
- (2) KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis bersama masyarakat dan lembaga pendidikan yang berperan dalam kegiatan pendewasaan usia perkawinan.

Bagian Ketiga
Pengaturan Kelahiran

Pasal 8

Pengaturan Kelahiran bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam:

- a. menunda kehamilan anak pertama sampai pada usia ideal melahirkan;
- b. mengatur jumlah anak yang dilahirkan; dan/atau
- c. mengatur jarak Kelahiran anak.

Pasal 9

Pengaturan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipengaruhi oleh:

- a. resiko akibat kehamilan dan resiko persalinan;
- b. kemampuan tentang perawatan kehamilan, pasca persalinan, dan masa di luar kehamilan dan persalinan; dan/atau
- c. derajat kesehatan reproduksi sehat.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan KB melaksanakan pengaturan Kelahiran.

Pasal 11

- (1) Pengaturan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami isteri dalam mengambil keputusan secara bertanggung jawab tentang:
 - a. usia ideal perkawinan;
 - b. usia ideal melahirkan;
 - c. jarak ideal Kelahiran anak; dan
 - d. jumlah ideal anak yang dilahirkan.

- (2) Peningkatan pencapaian usia ideal perkawinan dan usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
- a. pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja;
 - b. pendampingan dan edukasi kesehatan reproduksi serta penatalaksanaan keluarga bagi calon pasangan usia subur/pasangan pengantin selama 3 (tiga) bulan pra nikah;
 - c. pendidikan karakter, keagamaan, nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
 - d. penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
- (3) Peningkatan pencapaian jarak ideal melahirkan dan jumlah ideal anak yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan melalui:
- a. promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif;
 - b. promosi pemberian air susu ibu hingga 2 (dua) tahun;
 - c. promosi pentingnya KB pasca persalinan dan keguguran bagi keluarga pasca melahirkan dan pelayanan KB pasca melahirkan;
 - d. upaya penyediaan metode kontrasepsi jangka panjang;
 - e. upaya penyediaan metode kontrasepsi mantap bagi kelompok *unmet need*; dan
 - f. pelayanan kesehatan reproduksi bagi pasangan suami istri.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan pengaturan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, petugas kesehatan, penyuluh KB, atau kader KB dapat memberikan informasi mengenai penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi calon atau pasangan suami isteri dalam rangka pengaturan Kelahiran.

BAB III
PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK

Pasal 13

- (1) Peningkatan Kualitas Penduduk dilakukan melalui peningkatan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan; dan
 - c. perekonomian;
- (2) Peningkatan Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan Penduduk.
- (3) Pembinaan dan pemenuhan pelayanan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Advokasi;
 - b. KIE; dan
 - c. penyediaan sarana, prasarana, dan jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan Kualitas Penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan peningkatan Kualitas Penduduk memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap Penduduk rentan.
- (2) Kemudahan dan perlindungan terhadap Penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perawatan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pendidikan; dan
 - d. pelatihan.
- (3) Kemudahan dan perlindungan terhadap Penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DAN
PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK

Pasal 15

- (1) Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. mempertahankan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan;
 - b. meningkatkan aksesibilitas antar wilayah;
 - c. mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
 - d. memperhatikan perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal.
- (2) Prioritas kebijakan Penataan Persebaran Penduduk dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan rencana tata ruang wilayah yang sesuai;
 - b. perencanaan dan tata kelola urbanisasi;
 - c. pemerataan pembangunan antar setiap wilayah;
 - d. pengarahannya persebaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi antar wilayah; dan
 - f. kerja sama antara investasi yang masuk ke daerah dengan usaha lokal.
- (3) Prioritas Pengarahan Mobilitas Penduduk dilakukan melalui:
 - a. Pengarahan Mobilitas Penduduk ke luar Daerah;
 - b. Pengarahan Mobilitas Penduduk masuk Daerah; dan
 - c. Pengarahan Mobilitas Penduduk dalam kondisi tertentu.

Pasal 16

Penataan Persebaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. analisis dampak lingkungan;
- c. analisis dampak kependudukan;
- d. meminimalisir alih fungsi lahan produktif dan kawasan konservasi;
- e. pemenuhan ketersediaan fasilitas dasar untuk Penduduk;
- f. aksesibilitas antar wilayah; dan
- g. mitigasi bencana.

Pasal 17

Pengarahan Mobilitas Penduduk ke luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

- a. penyediaan sistem informasi lapangan kerja bagi Penduduk;
- b. peningkatan Kualitas Penduduk angkatan kerja melalui pelatihan dalam jaringan dan/atau balai latihan kerja;
- c. peningkatan kompetensi bagi Penduduk angkatan kerja;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan perguruan tinggi dan perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan/atau penyaluran tenaga kerja; dan
- e. pelaksanaan kerja sama program transmigrasi dengan pemerintah daerah lain melalui koordinasi Pemerintah Pusat.

Pasal 18

Pengarahannya Mobilitas Penduduk masuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:

- a. pendataan Penduduk;
- b. pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi di kawasan strategis; dan
- c. Pengarahannya Mobilitas Penduduk ke kawasan strategis dengan mempertimbangkan daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan.

Pasal 19

- (1) Pengarahannya Mobilitas Penduduk dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c mencakup bencana alam, konflik sosial, pandemi, dan kondisi tertentu lainnya.
- (2) Pengarahannya Mobilitas Penduduk dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. relokasi Penduduk ke luar kawasan rawan bencana;
 - b. evakuasi Penduduk ke luar kawasan rawan konflik sosial; dan
 - c. pembatasan akses ke luar dan masuk lintas kabupaten saat terjadi pandemi.

Pasal 20

Perencanaan Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahannya Mobilitas Penduduk dilakukan dengan menggunakan data dan informasi dalam sebuah Sistem Manajemen Data dan Informasi Kependudukan Terpadu.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahannya Mobilitas Penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
ADVOKASI DAN KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan Advokasi dan KIE kepada Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Advokasi dan KIE bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan/atau perilaku masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pengendalian Penduduk.
- (2) Sasaran pelaksanaan Advokasi dan KIE meliputi:
 - a. individu;
 - b. komunitas;
 - c. masyarakat umum;
 - d. kelompok kegiatan;
 - e. pemangku kepentingan dan/atau;
 - f. organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 24

- (1) Advokasi dan KIE dilakukan melalui penyampaian informasi dengan menggunakan alat bantu dan dukungan data.
- (2) Advokasi dan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tenaga Kesehatan;
 - b. penyuluh KB;
 - c. kader KB; dan/atau
 - d. motivator lain.
- (3) Advokasi dan KIE sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penggerakan;
 - b. konseling;
 - c. pendampingan; dan
 - d. pemberdayaan keluarga
- (4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kearifan lokal.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pengendalian Penduduk sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan KB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terkait pengendalian penduduk yang dilaksanakan Perangkat Daerah, instansi terkait, dan masyarakat.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terkait parameter Pengendalian Penduduk untuk pemantauan upaya Pengendalian Penduduk; dan
 - b. perkiraan dari waktu ke waktu dan penetapan sasaran upaya Pengendalian Penduduk terkait Kelahiran, Kematian, dan mobilitas dalam perencanaan pembangunan Daerah.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran dalam penyelenggaraan Pengendalian Penduduk.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. individu;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - d. organisasi profesi;
 - e. organisasi pemuda;
 - f. lembaga Pendidikan;
 - g. organisasi keagamaan;
 - h. lembaga sosial;
 - i. swasta; dan/atau
 - j. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sumbangan pemikiran, prakarsa, keahlian; dan/atau
 - b. dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas yang mendukung penyelenggaraan Pengendalian Penduduk.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 27

- Pendanaan Pengendalian Penduduk bersumber dari:
- a. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 16 Juli 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 16 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (4,12/2024);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENGENDALIAN PENDUDUK

I. UMUM

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang paling utama dalam pembangunan sebuah negara. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh dalam pencapaian proses pembangunan yang optimal. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktornya dipengaruhi oleh kuantitas penduduk. Pada hakikatnya, pembangunan nasional merupakan pembangunan sumber daya manusia seutuhnya yang sejalan dengan Nawacita ke-5 (lima) yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut, pembangunan kependudukan di Indonesia harus mampu menciptakan individu-individu yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting sebuah negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa. Guna meningkatkan kualitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus pembangunan kependudukan dengan dasar pengendalian penduduk. Pengendalian penduduk merupakan salah satu usaha untuk mengatur dan mengontrol laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Program pengendalian penduduk merupakan salah satu strategi dalam mensukseskan pembangunan di suatu wilayah. Semakin besar jumlah penduduk, maka biaya pembangunan akan semakin tinggi. Sementara itu, terjadi kekosongan peraturan di Kabupaten Kulon Progo yang secara khusus mengatur tentang permasalahan pengendalian penduduk secara kuantitas berdampak pada peningkatan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kulon Progo sejalan dengan

pertumbuhan penduduk. Implikasi kebijakan dari fenomena ini adalah dengan melakukan revitalisasi program pengendalian penduduk seperti Program Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Penanganan Mobilitas.

Dalam pelaksanaan pengendalian penduduk di Kulon Progo bagian dari diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Adanya aturan ini menunjukkan bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pengendalian Penduduk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah konteks pengendalian penduduk penting diperhatikan untuk mewujudkan peraturan yang adil dan tidak diskriminatif bagi setiap orang tanpa terkecuali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah setiap manusia mempunyai jaminan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia sehingga dapat menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dalam kehidupan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah pengendalian penduduk yang dilaksanakan secara secara kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong dan tanggungjawab dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa penyelenggaraan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk memberikan perlindungan bagi kepastian hidup warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengendalian penduduk diselenggarakan dengan memadukan dari setiap unsur dan komponen terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dan dalam menjamin berjalannya setiap kebijakan dan program kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya -bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf j

Yang dimaksud “asas kesetaraan gender”. adalah pengendalian penduduk yang diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip posisi laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas .

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Masyarakat” adalah Kelompok orang yang memiliki hubungan antar individu melalui hubungan yang tetap, atau kelompok social yang besar baik itu sektor swasta dan umum dengan berbagai wilayah dan subjek yang sama kepada otoritas dan budaya yang sama.

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan” adalah lembaga pendidikan yang bersifat formal dan non-formal,

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “resiko akibat melahirkan” adalah meningkatnya resiko kematian pada ibu, bayi, atau keduanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “derajat kesehatan reproduksi sehat” adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata terbebas dari penyakit dan kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usia ideal perkawinan” adalah usia minimal untuk menikah bagi perempuan 21 (dua puluh satu) tahun dan bagi laki-laki 25 (dua puluh lima) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usia ideal untuk melahirkan” adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun hingga 35 (tiga puluh lima) tahun dimana pada masa ini perempuan memiliki resiko komplikasi kesehatan paling rendah yang dapat membahayakan ibu dan bayi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jumlah ideal anak yang dilahirkan” adalah dua orang yang dimaksudkan untuk kesehatan ibu baik dari sisi fisik maupun psikis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jarak ideal kelahiran anak” adalah rentang waktu antara kelahiran dengan kehamilan berikutnya dimana jarak yang disarankan untuk mengurangi resiko perinatal yang merugikan ibu dan bayi adalah minimal 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dan idealnya adalah 5 (lima) tahun.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesehatan reproduksi” adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan reproduksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menyusui secara eksklusif” adalah menyusui bayi minimal selama 6 (enam) bulan pertama kehidupan bayi dengan hanya dipenuhi dengan memberikan air susu ibu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “metode kontrasepsi jangka panjang adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kontrasepsi mantap” adalah kontrasepsi yang ditujukan untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang lama (tidak terbatas). Yang dimaksud dengan “unmet need” adalah pasangan usia subur ingin anak ditunda dan Pasangan Usia Subur tidak ingin anak lagi tetapi tidak ber-KB.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah suatu proses peengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara dan perbuatan mendidik dengan sasaran pendidikan karakter, mental dan spiritual untuk menghasilkan kesinambungan sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perekonomian” adalah cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan melalui pelatihan keahlian sehingga memiliki keahlian yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya dukung” adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung suatu jumlah penduduk tertentu pada saat tertentu.

Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

Huruf b

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “balai latihan kerja” adalah sarana dan prasarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidang masing-masing.

Huruf c

Peningkatan kompetensi bagi Penduduk angkatan kerja dapat diwujudkan antara lain dengan adanya sertifikasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transmigrasi” adalah perpindahan Penduduk secara sukarela dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “komunitas” antara lain komunitas seni, komunitas pedagang pasar, komunitas tukang becak dan sebagainya.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “kelompok kegiatan” antara lain kelompok bina keluarga balita, kelompok bina keluarga remaja, kelompok bina keluarga lansia, kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga asektor dan sebagainya.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud “alat bantu” adalah sistem peringatan dini kependudukan, sebagai salah satu alat bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan informasi peringatan dini situasi kependudukan serta rekomendasi kebijakan, untuk kesiagaan dan respon terhadap program pengendalian penduduk.

Yang dimaksud dukungan data adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terserukut sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “motivator lain” adalah tenaga lain yang terlatih, yang memiliki kompetensi dalam menyampaikan dan pendampingan mengenai Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas yang mendukung penyelenggaraan Pengendalian Penduduk” dengan cara menjadi peserta sosialisasi, peserta penyuluhan, ikut serta dalam ber-KB dan tertib administrasi kependudukan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.